



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

NOMOR : 33 A/SK/WN-LKT/V-2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
7. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Lakitan Tahun 2019 Nomor 07);
8. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Lakitan Tahun 2020 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini, dan mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 26/SK/WN-LKT/I-2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (Ptpkn) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
a. Menetapkan PTPKN;

- b. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - c. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
 - d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari;
- 2. Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKNagari), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBNagari
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Negara tentang APBNagari, Perubahan APBNagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
- 3. Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari telah ditetapkan dalam APBNagari
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Nagari;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
- 4. Kaur Keuangan bertindak sebagai Kaur Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari; dan
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

KETIGA : PTPK Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Lakitan;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 13 Mei 2020



Tembusan Kpd Yth Bpk :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Kecamatan Lengayang di Padang Marapalam;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Tarok;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan

Nomor : 334 /SK/WN-LKT/V-2020

Tanggal : 13 Mei 2020

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN)
Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2020**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	Raflipudin	Kepala Desa	PKPKD
2	Yeni Roza Linda	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
3	Novella Eka Putri,SH	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
4	Epi Kurtisi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan

